

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



OLEH

**MOHAMAD HUSAINI BIN AZMI
NIM. 11523105714**

**PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya dengan judul **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN NAKHOMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN**, yang ditulis Oleh:

Nama : Mohamad Husaini Bin Azmi
 Nim : 11523105714
 Jurusan : Prbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Pembimbing Skripsi

Hendri Sayuti, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002** yang

ditulis oleh:

Nama : Mohamad Husaini Bin Azmi
 NIM : 11523105714
 Program Studi : Perbandingan Mazhab


yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Petua : **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA**
- Sekretaris : **Mardiana, M.A.**
- Penguji : **Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A**
- Penguji : **Dr. Suhayib, M.Ag**

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Al-Lectatan Fik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Husaini Bin Azmi
NIM : 11523105714
Tempat/ Tgl. Lahir : Kelantan, 15 Januari 1996
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Preddi : Perbandingan Mazhab
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya*:

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN ENAKMEN
 KELUARGA ISLAM KELANTAN**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 26 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan**



**Mohamad Husaini Bin Azmi
 NIM : 11523105714**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Mohamad Husaini Bin Azmi, (2022): Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Batas Usia Perkawinan menurut Mazhab Syafi'i dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan, Permasalahan yang mau di lihat dalam penelitian ini Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'I dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 mengenai batas minimal usia perkawinan, Latar belakang pendapat Mazhab Syafi'l dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 meletakkan batas usia perkawinan dan Mana pendapat yang lebih relevan sebagai dasar hukum untuk menikah pada masa sekarang mengikut aspek sosiologi, psikologi dan kesehatan, dan dali-dalil yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer data sekunder dan data tersier, Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian, teknik analisi Data menggunakan metode kompartif, metode penulisan yakni dengna menugunakan metode deduktif, Metode induktif, dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persamaan kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari hukum kebolehan pernikahan anak-anak yang mana kedua anak-anak dengan memperhatikan semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang diperoleh anak-anak tersebut. Dan Mazhab Syafi'l memangmembolehkan pernikahan anak-anak berdasarkan dalil dalil-dalil yang kukuh, serta hujjah-hujjah yang relevan Mazhab Syafi'l membolehkan pernikahan anak-anak dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. Batas, Usi Perkawinan, Menurut Mazhab Syafi'i. Enakmen Keluarga Islam Kelantan.

Kata Kunci: Perkawinan, Mazhab Syaf'I, Enakmen Keluarga Islam Kelantan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadiran Allah SWT yang telah limpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’i Dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan**”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibunda Norlida Binti Husin dan Ayahanda Azmi Bin Abd. Ghani yang telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan inemberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada abang saya Muhammad Huzaifah, Kaka Kandung Saya Siti Syarahanu adik saya Muhammad Akif Haiman yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA H , selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, menyumbangkan ide, dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih Bapak untuk perhatian dan kesabarannya selama bimbingan.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., Mg, selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Dan bapak Ahamad Fauzi,MA selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memperkaya pengetahuan peneliti dan memperlancar pengerjaan skripsi ini.
7. Karyawan/wati bagian akademik dan umum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mengurus surat-menyerat.
8. Terimakasih penulis Ucapkan kepada keluarga yang selalu memberikan support sehingga memberikan energi semangat penulis dalam menulis skripsi ini
9. Kepada Kawan-kawan Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal E
10. Kepada Kawan-Kawan KKN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Akhirnya tiada kata yang pantas dSeluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terlibat dalam penelitian ini.
13. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan.

Skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Agama. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan keikhlasan hati.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis

Muhammad Al Muhari Batan
NIM:11627104312

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Pengesahan	
Pernyataan	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis	15
1. Perizinan	15
2. Dumping (Pembuangan)	31
3. Pengertian Limbah dan Jenis-jenis Limbah	32
4. Regulasi Pembuangan Limbah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah	37
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Penelitian Kuantitatif	42
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Lokasi Penelitian.....	44
E. Populasi dan Sampel	44
F. Sumber Data.....	45
G. Metode Pengumpulan Data.....	46
H. Metode Analisis Data.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pandangan Menurut Mazhab Syafi’I Dan Enakmen, Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan.....	26
B. Tinjauan Kelayakan Menikah Menurut Aspek Sosiologi, Psikologi dan Kesehatan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Perkawinan sah dilakukan pemeluk agama Islam apabila dilakukan mengikut dasar-dasar aturan perkawinan Islam¹. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An-Nuur : 32 yang menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

Siap dan mampu bukan suatu tolok ukur dalam pernikahan, akan tetapi kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang utama. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu anjuran bagi setiap umat beragama Islam di

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Kecana, 2012) h. 284

² Surat An-Nur ayat 32, *Quran dan Terjemahan*, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh belahan belahan dunia termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara telah mempunyai hukum yang diadopsi dari ajaran Islam baik itu Indonesia maupun Malaysia, berkaitan di Indonesia hukum tentang perkawinan, secara formal perkawinan dituangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun di Malaysia yakni Kelantan dengan aturan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002.

Di dalam suatu pernikahan diperlukan adanya pedoman bagi warga Negara Indonesia yang melaksanakan pernikahan agar terciptanya tujuan dari pernikahan. Pedoman ini merupakan tata atau aturan-aturan yang lazim juga disebut kaidah atau norma.³

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ada kemampuan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ الْبَصَرَ وَاحْصَنَ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Abdullah bin Mas`ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandang dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah iaberpuasa; karena puasa dapat menahan syahwatnya."*⁴ (H.R Bukhari dan Muslim)

³ Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972). Cet 1, h. 6

⁴ Al-Imam Abi`Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugiral Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikh,1981) VI : 117, Hadist dari Abd Ar-Rahman Ibn Yazid dari Abdullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun.⁵

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁶ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.⁷

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa : Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.⁹

⁵ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al'Abidin, tt, hlm. 15-16

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394

⁷ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta : Departemen Agama, 1985, hlm. 3-4 25

⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Mayayin, tt. Hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.¹⁰

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.¹¹

Lebih lanjut Imam Syafi'I berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun. Pendapat ini menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan mempunyai suatu kemampuan,seandainya seseorang tersebut sudah baligh sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa terlebih dahulu.

Sedangkan Negara Malaysia bermazhabkan Syafi'I walhal undang-undang yang diberlakukan berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'I. Manakala salah satu undang-undang Malaysia yang berlaku adalah pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibn Qudamah, *al Mughni*, Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Juz VII, tt, hlm. 383-384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagian seksyen 8 dalam umur minimal untuk perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan umur perempuan 16 tahun, seperti dijelaskan dalam seksyen 8 berikut :

(tiada sesuatu perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu¹².)

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi :

Batas Usia Perkawinan menurut Mazhab Syafi'i dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan berkenaan dengan penentuan usia perkawinan menurut perspektif hukum keluarga Islam, baik Negara-negara Islam yang menggunakan hukum keluarga sebagai tolok ukur dalam penentuan usia yang ideal dalam perkawinan, maka penulis di sini membatasi hanya batas usia perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 sebagai undang-undang yang akan diteliti sebagai sumber rujukan utama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

¹² Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, Seksyen 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pandangan Menurut Mazhab Syafi’I Dan Enakmen, Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan
2. Tinjauan Kelayakan Menikah Menurut Aspek Sosiologi, Psikologi dan Kesehatan.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Kontribusi pemikiran dalam menambahkan khazanah keilmuan terutama dalam bidang fiqih dalam kajian perkawinan
- b. Dapat memberkan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan faktor usia sebagai melangsungkan perkawinan agar apa yang menjadi tujuan perkawinan dicapai.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata S1 pada Fakultas Dan syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dijelaskan tentang syariat Islam mengenai batas usia perkawinan menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai batas usia perkawinan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III :. Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian yang berisikan metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV :. Pada bab ini, dibahas tentang batas usia perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002. Memaparkan tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari profil Imam Syafi'I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 yaitu latar belakang, visi misi dan isi undang-undang dan enakmen secara umum.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” berarti setubuh atau aqad¹³. Menurut istilah Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunan. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumahtangga melalui aqad yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.¹⁴

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan jenis manusia dan menambah keturunan¹⁵.

¹³ ABD. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272

¹⁴ Nurhayati Zein, *fiqh Munakahat*, (Kota Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm.

¹⁵ Kathur Suhardi, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 19



B. Hukum Memandang Perempuan

Pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan ada 7 jenis :

1. Pandangan terhadap perempuan asing (bukan mahram) tanpa ada keperluan. Pandangan ini hukumnya haram.
2. Pandangan seorang laki-laki terhadap istrinya atau hamba sahayanya yang perempuan. Dalam keadaan ini, dia boleh melihat seluruh tubuh perempuan tersebut kecuali bahagian kemaluannya. Ini kerana melihat kemaluan hukumnya makruh, apabila dilakukan tanpa keperluan, kerana hal itu menyalahi adab dan tata susila.
3. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi mahramnya atau hamba sahaya perempuannya yang sudah berkawin. Pandangan jenis ini dibolehkan kecuali pada bahagian tubuh di antara pusat dan lutut.
4. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan untuk tujuan menikahinya. Hal ini dibolehkan selama dilakukan pada wajah dan kedua belah tapak tangannya.
5. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan untuk tujuan perubatan (mengubatnya dari penyakit). Hal ini dibenarkan mengikut keperluan yang diperlukan.
6. Memandang perempuan untuk persaksian atau muamalah (jual beli dan lain-lain). Pandangan jenis ini dibenarkan sepanjang hanya melihat wajah, dan kerana keperluan, kerana apabila tidak dilihat, perempuan tersebut tidak dapat dikenali.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Pandangan seorang laki-laki kepada hamba sahaya perempuan yang hendak dibelinya. Hal ini dibolehkan untuk mengetahui cacat dan sebagainya. Kecuali kepada anggota tubuh antara pusat dan lutut, maka dilarang.¹⁶

C. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹⁷

Sah, yaitu suatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali

¹⁶ Sheikh Mustafa Dib Al-Bugho, Fiqih Islam Mazhab Syafi'i (), hlm. 195-199

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Hlm 9; Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hlm 45-46

4. Dua orang saksi
5. Shigat Ijab Qabul

Dalam rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan ijab qabul:

1. Syarat-syarat Suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram haji
2. Syarat-syarat Istri
 - a. Tidak ada halangan syar'I, yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang iddah
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram haji
3. Syarat-syarat Wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat-syarat Saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Bebas, tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram haji
 - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ehwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowiyah. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih maka dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

1. Rub'ul ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya.
2. Rub'ul muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.
3. Rub'ul munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Rub'ul jinayat yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁸

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan,

yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang¹⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang di kenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra itu sendiri.

¹⁸ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhtul Ulama Dan Bkkbn, 1982) Hlm 1

¹⁹ Zakiyah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta, Depag Ri, 1985) Jilid 3, Hlm 64



Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah :

1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Darurat

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi :

1. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian
2. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Ada 15 tujuan perkawinan antaranya :

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan mubadho'ah (bias melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
4. Menyempurnakan Agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk syurga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang ada sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.
11. Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Ketika melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya tapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya lebih mendekatkan mereka.
14. Memperbanyak keturunan ummat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Definisi Pernikahan Anak-Anak dalam Islam

Pernikahan anak-anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan tersebut masih berusia di bawah umur.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata mubakkir dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar ba ka ra adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata bakarra dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan 'kita shalat Subuh di awal waktu'.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara tabi'I (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara tabi'I bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami mensturasi atau haid, dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan apabila tanda-tanda fisikalnya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut²⁰.

Oleh karena itu, para fuqaha' meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikut Mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala Mazhab Maliki pula mengbataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi SAW bahawa Asma' binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan berpakaian yang nipis, lalu baginda berpaling daripada melihatnya dan bersabda:

وَعَنْ «رَضَاءِ بْنِ خَبِيلٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا ذِيْلُ الْبُرْجَانِ مِنَ الْغُرَبَاءِ وَهِيَ خَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

“Wahai Asma’! Apabila seseorang perempuan itu mencapai umur haid (baligh), maka tidak boleh dilihatnya padanya kecuali ini dan ini” – sambil baginda tunjukkan pada muka dan dua tapak tangannya. (HR. Abu Dawud)

Menurut Yusuf Fatawi dalam Majalah Bulanan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang berjudul Bilakah Saatnya Unruk Bernikah, yang mana pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh²¹.

²⁰ Zanariah Noor. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam”Jurnal Syariah , Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm, 165-170

²¹ Yusuf fatawi, “Bilakah saatnya untuk bernikah”, perkawinan dan keluarga, Januari 2009, hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya juga, istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 ayau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya²².

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya Fikih keluarga, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi lelaki dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita²³.

F. Usia Baligh

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imamiiyah, Maliki, Syafi’I dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.²⁴

²² Ibid, hlm 8-9

²³ Cholil Nafis, Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm 40

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta, Lentera, 2008), hlm, 317-318

Syafi’I dan Hanbali menyatakan; usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bias terjadi pada anak gadis usia Sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri²⁵.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi polemic dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, atau setidaknya Islam tidak mengatur batasan minimal usia perkawinan.

Yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi laki-laki dan belum mencapai menstulasi (baligh) bagi wanita.

Syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta, Lentera, 2008), hlm, 317-

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat yang jelas kematangan dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Ada orang menikahi gadis berusia 12 tahun dengan alasan salah satunya karena mencontoh Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika ia berusia 7 atau 9 tahun.

Untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihat tinjauan kemaslahatan dalam perkawinan untuk kedua belah pihak.

Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti kemauan walinya.

Yang jelas bahwa Islam dengan syariatnya menghendaki kemaslahatan menyeluruh (masalah ammah) tercipta dalam kehidupan manusia. Karena itu, tentu saja semua hal yang berpotensi merusak kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW menghukumi dengan ketentuan “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kemudian ulama juga merumuskan kaidah *fighiyyah* yang berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut:

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya: kemudaratan harus di hilangkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat²⁶.



UIN SUSKA RIAU

²⁶*ibid*, hlm. 40-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun Validasi informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja.

B. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer, data ini adalah buku-buku atau kitab yang ditulis oleh Mazhab Syafi'i karya kitab-kitabnya dan Enakmen Undang-Undang Negeri Kelantan.
2. Data Sekunder, data yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah, dan juga buku ilmiah, yang ada kaitan dengan masalah penelitian.
3. Data Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

D. Teknis Analisis Data

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komparatif yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, dan latar belakang, serta diperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada waktu kesimpulan.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Mazhab Syafi’I dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Mazhab Syafi’I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Mazhab Syafi’I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, tersusun secara sistematis, maka penulis Menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dijelaskan tentang syariat Islam mengenai batas usia perkawinan menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai batas usia perkawinan

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian berisikan metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dibahas tentang batas usia perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002. Memaparkan tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari profil Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 yaitu latar belakang, visi misi dan isi undang-undang dan enakmen secara umum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari Mazhab Syafi'I dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan:

1. Persamaan kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari hukum kebolehan pernikahan anak-anak yang mana kedua anak-anak dengan memperhatikan semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang diperoleh anak-anak tersebut.
2. Dalil-Dalil pendapat Mazhab Syafi'I dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 meletakkan batas usia perkawinan.
3. pendapat yang lebih relevan sebagai dasar hukum untuk menikah pada masa sekarang mengikut aspek sosiologi, psikologi dan kesihatan
4. Mazhab Syafi'I memang membolehkan pernikahan anak-anak berdasarkan dalil dalil-dalil yang kukuh,serta hujjah-hujjah yang relevan. Mazhab Syafi'I membolehkan pernikahan anak-anak dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia.
5. pandangan Mazhab Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 mengenai batas minimal usia perkawinan

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha, kemampuan dan pengetahuan, maka berikut adalah beberapa saranan yang penulis rasa perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan:

1. Apabila kawin muda di masa dahulu itu penting dan tidak membahayakan, akan tetapi jika dilaksanakan pada masa sekarang kemungkinan besar akan menimbulkan akibat buruk, baik dari segi fisik, mental maupun keadaan ekonomi.
2. Anak di masa dahulu walaupun di bawah umur, tetapi kematangan dan kesanggupan untuk menata rumah tangga sudah ada.
3. Sebagai individu, seharusnya kita peka dengan hukum yang di tetapkan oleh Negara khususnya dalam bab usia pernikahan karena Negara menetapkan sesuatu hukum untuk memudahkan urusan individu yang menikah dan memastikan hak pihak-pihak yang terlibat dalam urusan tersebut terjamin dan tidak dianaiya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum. Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Kecana, 2012
- Al-Imam Abi`Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugiral Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikh,1981) VI : 117, Hadist dari Abd Ar-Rahman Ibn Yazid dari Abdullah.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III,
- Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama, 1985
- Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, Seksyen 2
- Ibn Qudamah, al Mughni, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, Juz VII, tt
- Imam Syafi’li, *Al – Umm*, Jilid 3, Dar al Fikr, Mesir,1991
- Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al ‘Ilmi lil Malayain
- Sam bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al’Abidin, tt,
- Suat An-Nur ayat 32, Quran dan Terjemahan
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272
- Zen Nurhayati, *fiqh Munakahat*, (Kota PekanBaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 2
- Suardi Kathur, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 19
- Sheikh Mustafa Dib Al-Bugho, *Fiqh Islam Mazhab Syafi’I ()*, hlm. 195-199
- Adul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Hlm 9; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hlm 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Yafie Ali, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana, (Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhtul Ulama Dan Bkkn, 1982) Hlm 1
- Zakiyah Darajat Dkk, Ilmu Fiqh (Jakarta, Depag Ri,1985) Jilid 3, Hlm 64
- Noor Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam”Jurnal Syariah , Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm, 165-170.
- Fatawi Yusuf, “Bilakah saatnya untuk bernikah”, perkawinan dan keluarga, Januari 2009, hlm 4
- Nanis Cholil, Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas,(Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm 40
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab,(Jakarta, Lentera, 2008), hlm, 317-318
- QS. At-Thalaq: 4, Quran dan Terjemahan
- QS. An-Nisa’ : 3, Quran dan Terjemahan
- Wahbah az Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Terj. AbdulHayyie Al-Kattani,Dkk(Jakarta : gema insani,2011) juz 9,hlm. 173.
- Imam Syafi’I, Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Terj. Imron Rosadi Dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) jilid 3-6, hlm. 364-365.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta : Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011)
- QS. An-Nur: 32, Quran dan Terjemahan
- Muzakarah Jawatankuasa Majelis Fatwa Kebangsaan Kali ke-106, diakses di <https://www.e-fatwa-kebangsaan/muzakarah?page=1> pada tanggal 30 Januari 2016
- Salam Agus, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), hlm. 47-49
- Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, Islam bi Laa Madzaahib, (Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arbiyyah, 1995), hlm. 349.
- Abdul Aziz as-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, (Beirut: Publishing, 2000), hlm. 385.

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'barok Jaih, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

Chalil Moenawar, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 231.

Asy-Syurbasi Ahmad, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142.

Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

Faruk Abu Zaid, Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 29

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 486-487.

Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hlm. 95.

Abdul Mun'im Saleh, Madzhab Syafi'I Kajian Konsep al-Maslahah, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 19-20.

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1976), hlm. 129.

Imam Al-Syafi'I, Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 224.

Warta Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, (disediakan oleh Seksyen Rekod JKSN Kelantan, pada tahun 2000), hlm. 3

Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, (Kota Bharu :Mahkamah Syariah Kota Bharu, 1992), hlm. 6

Government of Kelantan gazette, Warta Kerajaan Negeri Kelantan, (Kota Bharu: PustakaAman Press, 2004), hlm. 345

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2002, Negeri Kelantan



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002** yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Husaini Bin Azmi
 NIM : 11523105714
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

telah *dihumayyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Januari 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mardiana, M.A.

Penguji I
Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A

Penguji II
Dr. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Un. 04/F.I/PP.01.1/11849/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Hendri Sayuti, M.Ag
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultar. Syarif Kasim
 Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MOHAMMAD HUSAINI BIN AZMI
NIM	11523105714
Jurusan	Perbandingan Madzhab S1
Judul Skripsi	Batas Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 Desember 2022 – 22 juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. ...man, M.Ag
 19751217 200112 1 003

Tempat dan Tanggal:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Diilindangi Undang-Undang
 Nomor 20/2003
 Sifat
 Lembar
 Hal
 Diilindangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Diilindangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Diilindangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau